LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 8 TAHUN 2001 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

LESS DELICATE DATES A FEBRUARIA

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TRIN MURATER FORADM

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

diperlukan untuk mengatur dan mengembangkan fisik kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Pendidikan, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Transportasi Regional, Pusat Industri dan Pusat Pelayanan Kesehatan perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota;

DI JEKATER ARIAN NE HA

- b. bahwa Rencana tersebut diatas dimaksudkan sebagai sarana untuk pengendalian serta memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sehingga dapat mewujudkan Kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman dengan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana
 Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan
 Ajibarang yang telah ditetapkan berdasarkan
 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
 Banyumas Nomor 14 Tahun 1990, kondisinya
 sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan
 Keadaan;
 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
 lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Nemon 68g Tambahan Lembaran

- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
 Negara Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya;

- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
 Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3501);

Burgeris Nortor 14 Jahun 1990, Hondistaya

and dought 140

- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
 Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3699);
- 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3839);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

tortal distance di dictalia dal

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 13. Peraturan Derah Kabupaten Daerah Tingkat II
 Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang
 Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai
 Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
 Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun
 1985 Nomor 5 Seri D);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Ajibarang (Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1990 Nomor 132 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 29 Seri D).

Dengan persetujuan

arthur alternational result to consult and the

Bakyumas Potenty II Tahun 1985, reft La

Relegion Death, Toolai is Search and

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
AJIBARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Bupati adalah Bupati Banyumas;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana penempatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- 7. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana Kota Ajibarang;
- Blok adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang;

 Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;

-

- Garis sempadan Pagar adalah garis sempadan diatasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar;
- 11. Garis sempadan sungai adalah batas luar pengaman sungai;
- 12. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengaman saluran;
- Garis sempadan bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan;
- Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas persil.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK-RDTRK didasarkan atas azas :

- Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan:

- Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

Desail and ansam I'm Desai Cilicau- Sc

- Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi perlindungan dampak negatif terhadap lingkungan;
- 2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

the state of the s

normalization include The off and sandiffs. The same of

Fast huse s

described a small black

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Kota di Wilayah Kabupaten Banyumas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK-RDTRK Ajibarang mencakup 3 (tiga) Desa, dengan luas 510,127 Ha, yaitu:
 - a. Desa Ajibarang Wetan, seluas 169,417 Ha;
 - b. Desa Ajibarang Kulon, seluas 261,600 Ha;
 - c. Sebagian Desa Pancasan, seluas 79,110 Ha.
- (2) Batas-batas Wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

and the control of the var. Anomala recombination records and a re-

- Sebelah Utara : Desa Pandansari dan Desa Ciberung;

Sebelah Timur : Desa Lesmana dan Desa Pancurendang;

Sebelah Selatan : Kali Datar dan Desa Pancasan bagian selatan;

- Sebelah Barat : Desa Kracak.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Ajibarang dalam Wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Ajibarang dan Pusat Sub Wilayah Pembangunan II dengan wilayah pelayanan Kecamatan Gumelar, Pekuncen dan Cilongok.

Pasal 8

Fungsi Kota Ajibarang dalam Wilayah Kabupaten Banyumas adalah:

a. Pusat Perdagangan dan Jasa;

Countries of the factor of the last of the countries of t

- b. Pusat Pelayanan Pendidikan;
- c. Pusat Pelayanan Pemerintahan / Perekonomian;
- d. Pusat Transportasi Regional;
- e. Pusat Industri;
- f. Pusat Pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Perwilayahan Kota

Pasal 9

A RESIDENCE OF THE PROPERTY OF

- (1) Wilayah Perencanaan Kota Ajibarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dibagi dalam 4 (empat) Blok Lingkungan sebagai berikut:
 - a. Lingkungan A seluas 153,708 Ha;
 - b. Lingkungan B seluas 92,371 Ha;
 - c. Lingkungan C seluas 79,110 Ha;
 - d. Lingkungan D seluas 184,938 Ha.

no du left mis del anno anno soll pasal 10 de la vinega de la como

and the Former Industrial Recommission Aprilancing, data Postar Subj. Villaging

Peta Pembagian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Buku Rencana Peta III-1, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penetapan Jumlah dan Penyebaran Penduduk

The Appendix of the William States of the Assessment of the Control of the Contro

Pasal 11

Jumlah Penduduk Kota Ajibarang ditetapkan pada akhir tahun 2010 adalah sejumlah 21.916 Jiwa.

penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 masing-masing lingkungan ditetapkan dengan kepadatan rata-rata 43 Jiwa/Ha., dengan penyebaran penduduk untuk masing-masing blok sebagai berikut:

- a. Blok A seluas 153,708 Ha dengan kepadatan 46 (empat puluh enam) orang/Ha;
- b. Blok B seluas 92,371 Ha dengan kepadatan 59 (lima puluh sembilan) orang/Ha;
- c. Blok C seluas 79,110 Ha dengan kepadatan 76 (tujuh puluh enam) orang/Ha;
- d. Blok D seluas 184,938 Ha dengan kepadatan 18 (delapan belas) orang/Ha.

Pasal 13 perd means by usulamuje 4

tell. A . Due the permentagen mang services her

Peta penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan 12, tercantum dalam Buku Rencana Peta III-4, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

KITTOO HALL OF THE BOOKS

a.	Perumahan, dengan luas	:	191,980 Ha;
b.	Cump		4,1101
c.	Lingkan Burry	•	10,1701
d.	rasilias skala kom, dong	•	18,640 11
e.	Perkantoran, dengan luas	:	17,680 Ha;
f.	Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas	:	132,408 Ha;
g.	Jaringan jalan, dengan luas	:	111,930 Ha
h.	Industri Kecil	:	10,200 Ha

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setiap Bloknya ditetapkan sebagai berikut:

(1) Blok A, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

b. Campuran, dengan luas : 4,213 Ha; c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 5,465 Ha; d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 11,850 Ha; e. Perkantoran, dengan luas : 15.370 Ha; f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 30,740 Ha;	a.	Perumahan, dengan luas	:	55,330 Ha;
c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 5,465 Ha; d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 11,850 Ha; e. Perkantoran, dengan luas : 15.370 Ha; f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 30,740 Ha;	b.		:	,
 d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 11,850 Ha; e. Perkantoran, dengan luas : 15.370 Ha; f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 30,740 Ha; 	c.	Fasilitas Lingkungan, dengan luas	:	
f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas: 30,740 Ha;	d.	Fasilitas Skala Kota, dengan luas	:	
a Jarinaan lalan danaan laa	e.	_		
g. Jaringan Jalan, dengan luas : 30,740 Ha.	f.	Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas	:	30,740 Ha;
	g.	Jaringan Jalan, dengan luas	:	30,740 Ha.

(2) Blok B, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

a.	Perumahan, dengan luas	:	33,250 Ha;
b.	Campuran, dengan luas	:	4,831 Ha;
c.	Fasilitas Lingkungan, dengan luas	:	4,430 Ha;

d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 5,990 Ha;
e. Perkantoran, dengan luas : 2,310 Ha;
f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas: 18,470 Ha;
g. Jaringan Jalan, dengan luas : 23,090 Ha.
(3) Blok C, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. Perumahan, dengan luas : 36,820 Ha;
b. Campuran, dengan luas : 0,225 Ha;
c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 4,175 Ha;
d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 0 Ha;
e. Perkantoran, dengan luas : 0 Ha;
f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas: 15,820 Ha;
g. Jaringan Jalan, dengan luas : 11,870 Ha;
h. Industri Kecil : 10,200 Ha;
Labor Coden, as that Passay Personal time I.
(4) Blok D, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. Perumahan, dengan luas : 66,580 Ha;
b. Campuran, dengan luas : 1,850 Ha;
c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 2,100 Ha;
d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 0,800 Ha;
e. Perkantoran, dengan luas : 0 Ha;
f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas: 67,378 Ha;
g. Jaringan Jalan, dengan luas : 46,230 Ha.

The state of the s

- (1) Dalam mengatur dan mengembangkan Kota Ajibarang berjaka ketentuan-ketentuan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara rinci terdapat dalam Buku Kompilasi Data, Rencana dan Analisa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17 and regime present

Penggunaan lahan selain sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) huruf f ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, setiap blok sebagai berikut:

- a. Blok A, dengan luas: 30,740 Ha;
- b. Blok B, dengan luas: 18,470 Ha;
- c. Blok C, dengan luas: 15,850 Ha;
- d. Blok D, dengan luas: 67, 378 Ha.

anning not in the

peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 15 dan 16 sebagaimana tersebut dalam Buku Rencana Peta III-2, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 19

Fasilitas kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perkantoran berada di Blok Lingkungan A dan Blok Lingkungan B;
- b. Perdagangan berada di Blok Lingkungan A dan D;
- c. Pendidikan berada di Blok Lingkungan A dan Blok Lingkungan B;
- d. Kesehatan berada di Blok Lingkungan A;
- e. Rekreasi dan Olah Raga berada di Blok Lingkungan C;
- f. Ruang Terbuka berada di Blok Lingkungan C dan Blok Lingkungan D.

Pasal 20

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Peta III-3, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 21

Jaringan transportasi jalan raya terdiri dari:

- a. Jalan Kolektor Primer:
 - Melewati simpul Jl. Raya Pancasan, Jl. Raya Ajibarang, Jl. Lingkar Ajibarang Barat;
- b. Jalan Lokal Primer:
 - Melewati simpul Jl. Ajibarang Pandansari;
- c. Jalan Lokal Sekunder:
 - Semua bagian dari jalan-jalan di kota Ajibarang selain jalan kolektor primer dan lokal primer;
- d. Jalan lingkungan melewati semua bagian dari jalan-jalan yang menghubungkan antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lain.

Pasal 22

Terminal transportasi jalan berada di Blok Lingkungan A.

Pasal 23

Peta rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dan pasal 22, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Peta III-6, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Sistem Jaringan Utama Utilitas

Pasal 24

Jaringan utilitas meliputi:

- Penyediaan Air bersih;
- Jaringan Telekomunikasi;
- b. Jaringan Listrik;
- d. Jaringan Sampahan.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut:
 - Jaringan primer melalui simpul jalan Raya Pancasan, Jl. Raya Ajibarang, Jl. Lingkar Ajibarang Barat;
 - Jaringan sekunder melalui simpul Jl. Sukarso, Jl. Raya Pancasan,
 Jl. Pasar Ajibarang, Jl. P. Kistam, Jl. Santa.
- (2) Sistem penyediaan air bersih ditetapkan dalam bak penampungan dan kran umum yang berada di Blok Lingkungan A, Blok Lingkungan B, Blok Lingkungan C dan Blok Lingkungan D.

Pasal 26

Sistem jaringan listrik melalui setiap simpul jalan dengan Gardu Induk Rawalo, Gardu Induk Kalibakal dan Gardu Induk Bumiayu dimana ketigatiganya terletak di luar kota Ajibarang.

Bagian Kesembilan Kepadatan Bangunan

Pasal 27

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap lingkungan peruntukan.
- (2) Setiap lingkungan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 28

Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, tercantum dalam Buku Rencana Peta III-10, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Ketinggian Bangunan

Pasal 29

- Ketinggian bangunan ditetapkan dengan luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap lingkungan.
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

ketinggian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, sebagaimana Buku Rencana Peta III-II, yang merupakan Pasaturan Dagrah ini peta ketinggian Buku Rencana Peta III-11, yang merupakan bagian tak tercantum dari Peraturan Daerah ini. ercantum dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Garis Sempadan

Pasal 31

penetapan garis sempadan terdiri dari :

- Sempadan Bangunan;
- Sempadan Pagar;

The state of the s

Sempadan Sungai, and the property for the Pennana by

- (1) Garis sempadan bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jalan kolektor primer diukur dari ac jalan tidak kurang dari 15 (lima belas) meter;
 - b. Jalan lokal primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter;
 - c. Jalan lokal sekunder diukur dari as jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter.
- A briant Mora; Rendana Donol Pata Ruang Mota In (2) Garis sempadan pagar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan kolektor primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter;

- b. Jalan lokal primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 5 (litna)
- meter; Jalan lokal sekunder diukur dari as jalan tidak kurang dari 3 (tiga)
- (3) Garis sempadan sungai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB Y

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 34

Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan tempat-tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Wasyarakat Ruan Masyarakat Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota unum Ajibarang secara tepat, benar dan mudah. Maria Detail Tata I Detail Tata I Maria Ajibarang secara tepat, benar dan mudah.

penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang penyusunan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Managarakan oleh Instansi Pemerintah dan Managarakan dan dan Managarakan dan Managarakan dan Managarakan dan Managarakan dan Managarakan dan Managarakan d penyusunan Penerintah, Swasta dan Masyarakat harus diselenggarakan pada pokok-pokok kebijaksanaan. diselengen pada pokok-pokok kebijaksanaan. berlandaskan pada pokok-pokok kebijaksanaan.

Pasal 37

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ajibarang Ibukota Kecamatan Rencana Detail Tata Desail Tata D Buku Kelalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Album Ajibarang penjelasan yang lebih rinci mamuni Ajibarang kota dan Album sebagai penjelasan yang lebih rinci merupakan bagian yang tak peta dari Peraturan Daerah ini terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA et eta erra a 6 latin den tendoscinegi-unaginya Resa o

Pasal 38

Pengawasan dan Pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, dilakukan oleh Bupati. unag namustag nagat aras na aras nagas

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 Jam wajib melapor kepada Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

en spirit designa derske junera en er di ist hat e ensulainest auch ist en

Pasal 40

MASAPPAN PLACENDATIAN

- (1) Barangsiapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 32, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana

(i) nelanggaran

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

Oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pada Pasal 40, dapat juga dilaladi sebagaimana dimaksud Pegawai Negeri Circu Selain oleh sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dapat juga dilakukan oleh sebagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkuncan sebagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah pejabat Penyidik Banyumas, yang pengangkatannya ditetani pejabat Pongangkatannya ditetapkan dengan Kabupaten Peraturan perundang-undangan yang berlalangan Peraturan perundangan peraturan perundangan pengangkatannya ditetapkan dengan pengangkatan ditetapkan ditetapkan dengan pengangkatan dengan pengangkatan ditetapkan Kabupatuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri

(2) Dalam melaksanakan dimaksud dalam ayat (1), berwenang: Dalam mana dimaksud dalam ayat (1), berwenang:
Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang:

Sipil sevasa. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta

melakukan pemeriksaan;

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan seorang ahli yang diperhitungkan dalam hubungan

dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

- i. Selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada
 Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Penyidik Umum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan yang telah dilaksanakan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang, dapat diteruskan, sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukkan ruang.
- (2) Dalam Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukkan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat lain yang sesuai dengan peruntukkannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini beserta yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dalam Peraturan Daerah ini beserta pelaksanaan akan diatur kemudian diatu Hal-hal yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan naskahnya Bupati. Reputusan Bupati.

Pasal 44

berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1992 pengan Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kabupaten Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang T Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Rencana Ajibarang dinyatakan tidak berlaku lagi. Rencana Ajibarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan Agar Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam pengundangan Daerah Kabupaten Banyumas. pengunuan Daerah Kabupaten Banyumas. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 22 Nopember 2001

> **BUPATI BANYUMAS** ttd. **ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 23 Nopember 2001 pada tanggan SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd. BAMBANG PRIYONO

pembangunan fisik imu redu ar-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN

The state of the s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG

PENJELASAN UMUM

Ruang Kecamatan Ajibarang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia, meliputi tanah, air dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan. Sehingga apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya akan berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Pertumbuhan kota Ajibarang pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, karena kota Ajibarang disamping peranannya memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu pengembangan kota yang mengarah pada pembangunan fisik kota perlu adanya pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Kecamatan Ajibarang yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL pasal 1 angka 1 s/d angka 14

: Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

: Yang dimaksud dengan "Pusat Sub Wilayah Pembangunan" adalah kota Ajibarang berfungsi melayani kawasan sekitarnya sebagai daerah belakang (hinterland), terutama mempunyai mekanisme perekonomian yang sama.

Pasal 8

adalah sebagainiana diser-

dalam Undanginge,

Řepublik Indonesia Nazava

Tahun 1980 tentang Jalan,

: Cukup jelas. Paral IUs/d Paul 20

raou. buzilimili gasy kolektor, maunun alan : Yang dimaksud dengan "blok lingkungan" adalah suatu lingkungan yang merupakan bagian dari wilayah kota yang mempunyai batasan fisik serta fungsi sesuai dengan karakter perkembangan kota. Agar dalam pembangunan kota Ajibarang lebih operasional dalam pelaksanaannya, maka wilayah kota dibagi menjadi beberapa Blok Lingkungan

: Culcup jelas

Pasal 10 s/d Pasal 20

hold" proved brederib golf:

hardwar gove menastrail

appropriated therefore inch resided

ring I'd navited lignogramm

dalan pendaran celab

and transmit by family gold.

Sub-Wilayah Pembungunan

mercular messect innuism

gerialor dance, legal e

Nauterlander terurema y^mig

meripunyai mekanisma

perekonomian vang syna ·

Pasal 21

Pasal 22 s/d Pasal 32

Pasal 33 ayat (1) Kota. Dengan tujuan dan sasaran agar dalam pembangunan kota Ajibarang lebih operatif pelaksanaannya, Kota Ajibarang dibagi dalam 4 (empat) Blok Lingkungan Kota, yaitu:

- a. Blok Lingkungan A seluas
 153,708 Ha
- b. Blok Lingkungan B seluas92,371 Ha
- c. Blok Lingkungan C seluas79,110 Ha
- d. Blok Lingkungan D seluas 184,938 Ha

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan jalan kolektor, maupun jalan lokal adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Yang dimaksud: "ditinjau kembali" adalah ditinjau untuk disesuaikan dengan keadaan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan, namun tetap memperhatikan azas, tujuan, sasaran dan fungsi.

ayat (3)

Pasal 33 s/d Pasal 45

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.